CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 65.Pdt.G.S.2024.PN.Jkt.Sel

Jessica Cally Gabriella Delvilly[1], Triana Rizkia Dewi[2] , Putri Amellia Bakar[3] , Sandi Atmodjo[4], Rina Agustina[5]

Email: jessica3023308@univpancasila.ac.id, ana3023292@univpancasila.ac.id, 3022210239@univpancasila.ac.id, 3022210038@univpancasila.ac.id, 3022210146@univpancasila.ac.id

Jurusan Hukum, Universitas Pancasila

Abstract

This study analyzes the execution of fiduciary security due to debtor default in the South Jakarta District Court Decision Number 65/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel. Using a normative juridical method, this research examines the judge's consideration in resolving consumer financing disputes through the Simple Lawsuit mechanism. The analysis demonstrates that the debtor's failure to pay installments is legally qualified as a default. The court provided legal certainty by granting the creditor's right to auction the collateral object for debt settlement, while rejecting baseless compensation claims. This decision reaffirms the protection of creditor rights under the Fiduciary Security Law.

Keywords: ***Fiduciary Security***, ***Default***, ***Execution***, ***Simple Lawsuit***, ***Consumer Financing***.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis eksekusi jaminan fidusia akibat wanprestasi debitur dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pembiayaan konsumen melalui mekanisme Gugatan Sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelalaian pembayaran angsuran oleh debitur sah dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Pengadilan memberikan kepastian hukum dengan mengabulkan hak kreditur untuk melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan guna pelunasan utang, namun menolak tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar. Putusan ini menegaskan perlindungan hak kreditur sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi, Gugatan Sederhana, Pembiayaan Konsumen.	

PENDAHULUAN

Dalam konstelasi perekonomian modern Indonesia, lembaga pembiayaan konsumen memegang peranan vital sebagai salah satu motor penggerak aktivitas ekonomi. Fasilitas kredit yang disediakan memungkinkan masyarakat luas untuk memperoleh akses terhadap barang-barang konsumtif, khususnya kendaraan bermotor, yang pada gilirannya menstimulasi pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Namun, dibalik kemudahan akses pembiayaan tersebut, terdapat risiko inheren bagi kreditur, yakni potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Untuk memitigasi risiko ini, sistem hukum menyediakan instrumen jaminan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satu instrumen jaminan yang paling relevan dan fundamental dalam konteks pembiayaan aset bergerak adalah Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Konsep fidusia yang berakar dari hukum Romawi dengan esensi fides atau kepercayaan menawarkan sebuah mekanisme unik di mana hak kepemilikan atas suatu benda dialihkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan, namun penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada debitur. Konstruksi hukum ini sangat praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, karena memungkinkan debitur untuk tetap memanfaatkan objek jaminan (misalnya, kendaraan untuk mobilitas atau kegiatan usaha) sembari melunasi kewajibannya. Titik kritis dalam setiap perjanjian kredit adalah potensi terjadinya wanprestasi, yaitu suatu keadaan dimana debitur lalai atau gagal melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Wanprestasi inilah yang menjadi pemicu yuridis bagi kreditur untuk mengaktivasi hak-haknya berdasarkan perjanjian jaminan fidusia. UUJF memberikan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memungkinkannya memiliki kekuatan pembuktian dan eksekusi setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan proses eksekusi yang efisien dan memberikan kepastian hukum. Dalam kerangka inilah, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Sel menjadi studi kasus yang relevan dan aktual. Putusan ini mengadili sengketa antara PT. Oto Multiartha sebagai Penggugat (kreditur) melawan Adiba Laperda sebagai Tergugat (debitur) yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Kasus ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana lembaga peradilan menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip wanprestasi dan eksekusi jaminan fidusia dalam sebuah sengketa riil, sehingga menjadikannya objek analisis yang penting untuk memahami implementasi UUJF dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridical*), yang memfokuskan kajian pada analisis terhadap norma, asas, serta doktrin hukum yang berlaku. Dalam membedah permasalahan yang ada, penulis menerapkan dua pendekatan

utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi terkait, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai gugatan sederhana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam peristiwa konkret melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Jkt.Sel.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur, jurnal, dan doktrin hukum. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis serta kesimpulan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Yuridis Sengketa Wanprestasi dan Solusi Eksensi Jaminan Fidusia Dalam Putusan PN Jakarta No. 65/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Sel

Sengketa wanprestasi dalam perkara ini pada dasarnya berangkat dari pelanggaran kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat selaku Debitur. Hubungan hukum antara Penggugat PT Oto Multiartha dan Tergugat, Adiba Laperda, didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-018-22-01029 tanggal 18 Oktober 2022.[1] Perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan karena itu menjadi undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran, para pihak juga membuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 5230 pada 21 Oktober 2022, yang kemudian diterbitkan menjadi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00509635.AH.05.01 Tahun 2022.[2] Objek jaminan berupa satu unit kendaraan roda empat, yaitu mobil SIGRA 1.0 D MT MC Tahun 2022.

Permasalahan mulai timbul ketika Tergugat berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-16 pada Februari 2024. Penggugat telah melakukan berbagai langkah persuasif, termasuk pemberian somasi, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Berdasarkan Pasal 11 angka 1 huruf a Perjanjian Pembiayaan, tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai "cidera janji". Konsekuensinya, sesuai Pasal 10 ayat 3, seluruh sisa utang yang belum dibayar menjadi jatuh tempo seketika dan wajib dilunasi sekaligus. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa tidak dipenuhinya kewajiban

[1] Leliya dan Hariman Dianofita, "Perlindungan Hukum Kreditur Penerima Fidusia dengan Obyek Bangunan di atas Tanah Hak Pakai Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia," *Program Studi Akhwal As Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
[2] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

pembayaran angsuran tersebut telah memenuhi unsur objektif wanprestasi.[3] Keadaan ini tidak hanya merugikan Penggugat secara finansial, tetapi juga memicu proses hukum karena Debitur tidak menyerahkan objek jaminan sebagaimana diatur dalam perjanjian fidusia.[4] Dengan demikian, faktor yuridis utama yang melatarbelakangi sengketa adalah wanprestasi Debitur atas kewajiban angsuran, yang kemudian mengaktifkan klausul percepatan pelunasan dan hak eksekusi atas objek Jaminan Fidusia.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia demi Kepastian Hukum bagi Kreditur

Untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya sebagai Kreditor, PT Oto Multiartha mengajukan Gugatan Sederhana sesuai Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. Gugatan ini berfokus pada penetapan wanprestasi dan permohonan agar Penggugat dapat mengeksekusi objek Jaminan Fidusia secara sah.[5] Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian memeriksa perkara tersebut dan memberikan beberapa penegasan penting. Pertama, hakim menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang berhenti membayar angsuran sejak Februari 2024 merupakan bentuk wanprestasi. Atas dasar itu, hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp132.455.800,00, yang merupakan total sisa kewajiban yang harus dipenuhi apabila Tergugat memilih tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.[6]

Namun, hakim menolak tuntutan ganti rugi biaya penanganan perkara sebesar Rp20.000.000,00 karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Selain penetapan wanprestasi, inti lain dari putusan ini adalah pemberian kepastian hukum terhadap hak eksekusi Jaminan Fidusia. Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan mobil SIGRA yang menjadi objek jaminan kepada Penggugat secara segera dan tanpa syarat. Apabila Tergugat tidak menyerahkan objek tersebut, Penggugat diberikan hak untuk mengamankan kendaraan dari penguasaan Tergugat maupun pihak lain. Putusan ini juga menegaskan bahwa Penggugat berhak melakukan penjualan secara lelang terhadap objek fidusia untuk melunasi sisa kewajiban Debitur. Hak ini diberikan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, Tergugat tetap berkewajiban menanggung kekurangannya. Meski demikian, hakim menolak dua petitum penting lainnya, yaitu permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Penolakan uang paksa didasarkan pada ketentuan bahwa gugatan ini pada dasarnya merupakan tuntutan pembayaran uang. Sementara itu, permohonan uitvoerbaar bij voorraad ditolak karena tidak

---

[3] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 11 yang mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.
[4] Dija Hedistira dan Pujiyono, "Kepemilikan dan Penguasaan Objek Jaminan Fidusia Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (ISSN 2337-4640; 2715-5676): Universitas Sebelas Maret.
[5] Permadi, B. (2018). *Asas Spesialitas terhadap Objek Jaminan Fidusia secara Elektronik* (Tesis, Universitas Airlangga).
[6] Ade Julian Bima Putera dan Adhitya Widya Kartika, "Hak Cipta sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif," *Jurnal Hukum, Legislasi, dan Sosial* 9, no. 2 (2025): 335, http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/.

sejalan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR serta kebijakan Mahkamah Agung. Secara keseluruhan, solusi hukum yang diputuskan hakim memberikan perlindungan kuat kepada Kreditor melalui penegasan wanprestasi, penetapan jumlah kerugian, dan penguatan hak eksekusi fidusia, sembari tetap menjaga proporsionalitas dengan menolak tuntutan yang tidak didukung dasar hukum yang jelas.[7]

KESIMPULAN

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Oto Multiartha dan Adiba Laperda berakar pada kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban angsuran, yang secara hukum mengaktifkan klausul akselerasi pelunasan sisa utang dan hak eksekusi atas objek jaminan fidusia. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Sel, mekanisme Gugatan Sederhana terbukti efektif memberikan kepastian hukum dengan menyatakan sahnya perjanjian pembiayaan serta sertifikat jaminan fidusia, dan menetapkan wanprestasi debitur. Putusan ini menegaskan perlindungan hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi lelang terhadap objek jaminan guna pemulihan piutang sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun tetap mengedepankan asas proporsionalitas dengan menolak tuntutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum kuat, seperti uang paksa (*dwangsom*) dan biaya penanganan perkara. Dengan demikian, penyelesaian perkara ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hak eksekutorial kreditur dan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara perdata yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

ARTIKEL JURNAL

[7] Inspektorat Jenderal Kemenkumham, *Laporan Hasil Audit Pengelolaan Data Fidusia*, 2023.

Ade Julian, B. P., & Kartika, A. W. (2025). *Hak cipta sebagai jaminan hutang berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif*. Jurnal Hukum, Legislasi, dan Sosial, 9(2), 335. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

Beatrix, B. (2025). *Analisis eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan perkembangannya*. Ensiklopedia Social Review, 7(1), 21. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (n.d.). *Pengikatan jaminan kebendaan dengan fidusia*. Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Pradnyawathi, A. A. S. N. R., & Subawa, M. (2025). *Akibat hukum atas musnahnya objek jaminan fidusia yang tidak diasuransikan terhadap kreditur*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(4).

Pratiwi, D., & Hendrawan, A. (2023). *Pelaksanaan asas kemudahan eksekusi dalam jaminan fidusia*. Notaire: Journal of Law and Sharia, 6(2), 112–123.

Purbasari, N. (2023). *Asas kepastian hukum dalam pendaftaran jaminan fidusia untuk perlindungan kreditur*. Res Judicata: Jurnal Hukum, 6(2), 144–156.

Purnama, S. M., Marhaeningsih, M., & Wulandari, R. A. (2024). *Perlindungan hukum bagi debitur: Menggali aspek eksekusi dan jaminan fidusia*. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 5(1), 101–109.

Puspitasari, M., & Harahap, R. (2024). *Kepastian hukum dan transparansi dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia online di Indonesia*. Jurnal RechtsVinding, 13(1), 89–104.

Santoso, B., & Nurhidayat, R. (2023). *Efektivitas pendaftaran fidusia secara elektronik dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(2), 88–101.

Siregar, D., & Mahendra, P. (2024). *Perlindungan hukum terhadap kreditur dan implikasinya terhadap biaya pembiayaan dalam perjanjian fidusia*. Jurnal Rechtsidee, 11(1), 78–92.

Simanjuntak, J. (2022). *Hukum jaminan fidusia di Indonesia: Perspektif ekonomi dan praktik bisnis modern*. Rajawali Pers.

Sitorus, R. (2023). *Implementasi jaminan fidusia dalam sektor perbankan: Analisis terhadap objek tidak berwujud*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 5(2), 145–162.

Supeno, S., Rossadi, R., & Razi, F. (2022). *Perlindungan hukum pendaftaran jaminan fidusia secara online melalui kantor notaris*. Wajah Hukum, 6(1), 62–72.

Suryaningsih, T., & Putra, D. (2023). *Analisis normatif terhadap pembebanan hak tanggungan atas tanah dan bangunan berdasarkan UUHT*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 77–89.

Tasa Gina Santoso. (2024). *Analisa hukum atas pengaturan aset hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia*. Journal of Intellectual Property (JIPRO), 40.

Ukus, Y. W. F., Mamangkey, R. M. K., & Taroreh, V. F. (2023). *Eksistensi lembaga jaminan fidusia dalam kaitannya dengan pemberian kredit perbankan*. Lex Privatum, 11(2), 1.

Wulandari, S., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). *Valuasi aset hak kekayaan intelektual dalam jaminan fidusia*. Binamulia Hukum, 13(2), 543–554.

Yudha, A. R. (2023). *Pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga (Studi PT BCA Finance Cabang Tangerang)*. Review-UNES Law Journal, 2(1), 45–60.